

SKRIPSI

**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN OLEH PENGADILAN NEGERI DALAM PUTUSAN
NOMOR 158/Pdt. Sus-BPSK/2023/PN. Pdg TERHADAP SENGKETA
PEMBIAYAAN KONSUMEN**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



Pembimbing :

Ibu Hj. Ulfanora, SH., MH
Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 2/PK-II/I/2025

ABSTRAK

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu Lembaga pembiayaan yang sat berperan penting dan memberikan dampak yang cukup besar dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya seperti memenuhi kebutuhan sekunder yakni seperti kendaraan bermotor. Kehadiran Lembaga pembiayaan konsumen, khususnya di Kota Padang tentunya membantu Masyarakat dalam mengatasi keterbatasan daya beli yang disebabkan oleh jumlah penghasilan yang didapatkan. Pembiayaan konsumen timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur (Perusahaan Pembiayaan) dan debitur (konsumen). Dalam hal ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan (*consumer finance*) merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan buku III KUH Perdata. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini diantaranya yaitu: 1) Bagaimana Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen? 2) Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 158/Pdt. Sus-BPSK/PN. Pdg? 3) Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan sengketa konsumen tentang pembiayaan konsumen antara Perusahaan Clifan Finance Indonesia sebagai pemohon dengan Yulia Permata sebagai termohon, yang sebelumnya telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen, termohon telah jelas wanprestasi atas perjanjian yang di buat, keberatan atas putusan BPSK yang sudah memutus perkara tentang perjanjian pembiayaan konsumen, Pengadilan Negeri membatalkan putusan BPSK Nomor : 09/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023 karena memang bukan kompetensi BPSK dalam menyelesaikan perkara perjanjian pembiayaan konsumen.

KATA KUNCI : Lembaga Pembiayaan Konsumen, Perjanjian